

(1)

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUASIN

NOMOR 15 TAHUN 2005

TENTANG

IZIN PEMANFAATAN DAN PEMBUANGAN LIMBAH CAIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUASIN,

- Menimbang : a. bahwa air merupakan sumber daya alam yang memenuhi hajat hidup orang banyak, sehingga perlu dilindungi agar dapat tetap bermanfaat bagi hidup dan kehidupan manusia serta makhluk hidup lainnya;
- b. bahwa air limbah pada kondisi tertentu dapat dimanfaatkan untuk aplikasi ke tanah atau dengan pembuangan ke air atau sumber air, tetapi dapat berpotensi menimbulkan dampak negatif seperti pencemaran air atau tanah yang dapat mengancam ketersediaan air, daya guna, daya dukung dan produktivitasnya;
- c. bahwa untuk melestarikan fungsi air, perlu dilakukan pengendalian pencemaran air dengan bijaksana, dengan memperhatikan kepentingan generasi sekarang dan mendatang serta keseimbangan ekologis;
- d. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 35 ayat (3) dan Pasal 41 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air, perlu diatur tata cara perizinannya;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c dan d, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Izin Pemanfaatan dan Pembuangan Limbah Cair.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
4. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Banyuasin di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4181);

5. Undang ...

5. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4377);
6. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
7. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
8. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3838);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4161);
13. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 70);
14. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 28 Tahun 2003 tentang Pedoman Teknis Pengkajian Pemanfaatan Air Limbah Dari Industri Minyak Sawit Pada Tanah Di Perkebunan Kelapa Sawit;
15. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pedoman Syarat Dan Tata Cara Perizinan Pemanfaatan Air Limbah Industri Minyak Sawit Pada Tanah Di Perkebunan Kelapa Sawit;
16. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 37 Tahun 2003 tentang Metode Analisis Kualitas Permukaan Dan Pengambilan Contoh Air Permukaan;

Dengan ...

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANYUASIN
 dan
BUPATI BANYUASIN
MEMUTUSKAN :

Menetapkan **PERATURAN DAERAH TENTANG IZIN PEMANFAATAN DAN PEMBUANGAN LIMBAH CAIR**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Banyuasin;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Banyuasin;
4. Dinas adalah Dinas Pertambangan, Energi dan Lingkungan Hidup Kabupaten Banyuasin;
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertambangan, Energi dan Lingkungan Hidup Kabupaten Banyuasin;
6. Air adalah semua air yang terdapat di atas dan di bawah permukaan tanah, kecuali air laut dan air fosil;
7. Sumber air adalah wadah air yang terdapat di atas dan di bawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini akuifer, mata air, sungai, rawa, danau, situ, waduk dan muara;
8. Pengendalian pencemaran air adalah upaya pencegahan dan penanggulangan pencemaran air serta pemulihan kualitas air untuk menjamin kualitas air agar sesuai dengan baku mutu air;
9. Baku mutu air adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi atau komponen yang ada atau harus ada dan atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya di dalam air;
10. Air limbah adalah sisa dari suatu hasil usaha dan atau kegiatan yang berwujud cair;
11. Pemrakarsa adalah orang atau badan hukum yang bertanggung jawab atas suatu rencana usaha dan atau kegiatan yang akan dilaksanakan;
12. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan atau kegiatan;
13. Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) adalah uraian secara rinci mengenai upaya pengelolaan lingkungan yang harus dilaksanakan oleh pemrakarsa;
14. Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) adalah uraian secara rinci mengenai upaya pemantauan lingkungan yang harus dilaksanakan oleh pemrakarsa;

15. IBAL adalah Izin Pembuangan Air Limbah;
16. IMAL adalah izin pemanfaatan air limbah;
17. Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan;
18. Surat Pemberitahuan Obyek Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SPORD adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan obyek retribusi dan wajib retribusi sebagai dasar penghitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut Peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah;
19. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang;
20. Surat Tagihan Retribusi Daerah untuk selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.

BAB II

IZIN PEMANFAATAN AIR LIMBAH

Pasal 2

Pemanfaatan limbah cair dimaksudkan untuk pendayagunaan air limbah ke tanah untuk mengairi areal Penanaman tertentu dengan cara aplikasi air limbah pada tanah.

Pasal 3

- (1) Setiap usaha dan atau kegiatan yang akan melakukan pemanfaatan air limbah pada tanah untuk aplikasi pada tanah wajib memiliki izin tertulis dari Bupati, yang selanjutnya dapat disebut IMAL;
- (2) Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, didasarkan pada hasil kajian Analisis Mengenai Dampak Lingkungan atau kajian Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan.

Pasal 4

- (1) Pemrakarsa melakukan kajian mengenai pemanfaatan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada tanah;
- (2) Bupati menetapkan persyaratan minimal untuk pelaksanaan pengkajian pemanfaatan air limbah, yaitu :
 - a. pengaruh terhadap pembudidayaan ikan, hewan dan tanaman;
 - b. pengaruh terhadap kualitas tanah dan air tanah;
 - c. pengaruh terhadap kesehatan masyarakat;
 - d. BOD tidak boleh melebihi 5000 mg/liter;
 - e. nilai pH berkisar 6-9;

f. dilakukan ...

- f. dilakukan pada lahan selain lahan gambut;
- g. dilakukan pada lahan selain lahan dengan permeabilitas lebih besar 15 cm/jam;
- h. dilakukan pada lahan selain lahan dengan permeabilitas kurang dari 1,5 cm/jam;
- i. tidak boleh dilaksanakan pada lahan kedalaman air tanah kurang dari 2 meter;
- j. areal pengkajian seluas 10 - 20 persen dari seluruh areal yang akan digunakan untuk pemanfaatan air limbah;
- k. pembuatan sumur pantau.

Pasal 5

- (1) Proposal kegiatan kajian teknis disampaikan kepada Bupati melalui Dinas Pertambangan, Energi dan Lingkungan Hidup untuk dilakukan penilaian;
- (2) Berdasarkan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Dinas Pertambangan, Energi dan Lingkungan Hidup menerbitkan rekomendasi atau persetujuan kepada pemrakarsa untuk melaksanakan kajian teknis;
- (3) Kajian teknis harus dilaksanakan sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan berturut-turut sejak rekomendasi diterbitkan, sehingga dapat memberikan gambaran pengaruh aplikasi air limbah pada tanah di musim kemarau dan musim penghujan;
- (4) Berdasarkan kajian teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pasal ini, pemrakarsa membuat laporan hasil kajian teknis;
- (5) Pemrakarsa mengajukan permohonan izin kepada Bupati melalui Dinas Pertambangan, Energi dan Lingkungan Hidup, berdasarkan laporan hasil kajian teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pasal ini;
- (6) Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (5) pasal ini, harus dilengkapi dengan :
 - a. gambar atau peta instalasi penampungan atau pengolahan air limbah sebelum diaplikasi pada tanah yang dilengkapi dengan instalasi dan pipanisasi air limbah serta areal/lahan aplikasi air limbah pada tanah dengan skala 1 : 1.000;
 - b. gambar detail konstruksi instalasi/pipanisasi untuk pengaliran air limbah ke areal aplikasi air limbah pada tanah;
 - c. dokumen AMDAL atau UKL/UPL yang telah disetujui oleh instansi yang berwenang, yang dilengkapi dengan surat atau dokumen persetujuannya;
 - d. izin lokasi dan atau izin prinsip/pencadangan dari instansi yang berwenang dan atau sertifikat hak atas tanah;
 - e. hasil pemeriksaan kualitas air limbah yang akan diaplikasi pada tanah dari laboratorium rujukan;

f. surat ...